

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhan sendiri. Meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain (Yusuf, 2020). Proses interaksi manusia dengan manusia lainnya inilah yang memerlukan kegiatan komunikasi. Komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, jadi dengan demikian bahwa komunikasi tidak dapat dipisahkan dengan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.

Komunikasi pada umumnya didefinisikan sebagai kegiatan saling bertukar pendapat atau hubungan antara manusia, baik individu maupun kelompok. Komunikasi pada manusia merupakan proses pembentukan makna di antara dua orang atau lebih. Dari pernyataan ini maka komunikasi berhubungan dengan makna yang dapat diperoleh diantara pihak-pihak yang melakukan komunikasi (Dwihartanti, 2004).

Untuk berkomunikasi dan mengkomunikasikan keinginannya kepada pihak luar tentu memerlukan cara-cara tertentu yang tepat, proposional, jelas dan terarah sehingga maksud yang akan disampaikan bisa dipahami dengan mudah oleh orang lain, audience, atau komunikan (Liliweri, 2010). Oleh karena itulah memerlukan strategi komunikasi yang mana strategi komunikasi ini berkaitan dengan perencanaan

komunikasi sampai dengan pelaksanaan komunikasi. Pada faktor ini, seorang komunikator dituntut untuk pandai membuat siasat agar tujuan komunikasi yang akan ia lakukan dapat dicapai (Nurhadi dan Achmad, 2017).

Dengan demikian penguasaan strategi komunikasi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh aparat Kantor Urusan Agama (Kepala KUA, PPN dan Penyuluh Agama Fungsional) yang memiliki tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan Tugas Pegawai Pencatat Nikah, melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk, serta penyuluhan nikah. PPN dan Penyuluh Agama Islam Fungsional merupakan aparat yang menentukan suksesnya pelaksanaan pelayanan pencatatan dan bimbingan nikah, cerai, talak, dan rujuk pada KUA Kecamatan.

Menurut Subekti *dalam* Hikmah (2019), pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pernikahan adalah salah satu perintah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab pernikahan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita calon mempelai saja tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Melalui anjuran untuk melakukan perkawinan nash Al-Qur'an telah menjelaskan dalam ayat-ayatnya, firman Allah SWT Q.S Ar-Rum 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar*

kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Berdasarkan arti ayat di atas dijelaskan bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan saling menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti inilah yang diinginkan oleh Islam, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana disyaratkan oleh Allah SWT di dalam surat Ar-Rum (30) ayat 21 di atas (Athar, 2022).

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik, sehat, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Bastomi, 2016). Berkenaan dengan prinsip ini, salah satu standar yang digunakan adalah penetapan usia perkawinan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1), ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 19 (Sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita.

Meskipun sudah diatur oleh Negara mengenai usia dalam pernikahan, dalam pelaksanaannya dimasyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Perkawinan dibawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak hanya di Kota besar tetapi di pedalaman juga banyak terjadi. Penyebabnya bervariasi dari masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya, dan masalah yang paling sering terjadi adalah hamil terlebih dahulu (*kecelakaan atau populer dengan istilah married by accident*) dan alasan lainnya (Rokhim dan Sirait, 2016).

Seperti halnya yang terjadi di Kecamatan Mowila banyak terjadi pernikahan dibawah umur, hal tersebut sesuai hasil observasi melalui wawancara dengan Imam masjid di seluruh Desa di Kecamatan Mowila. Diketahui Sejak tahun 2019-2023 ada sekitar 25 pasangan, usia yang mendominasi pernikahan dibawah umur adalah pihak perempuan yang berumur rata-rata 15-17 tahun. Penyebabnya ada beberapa faktor diantaranya, kemauan kedua belah pihak, dan hamil diluar nikah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti melalui wawancara terhadap Bapak Ibadin, S. Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama sekaligus penghulu Kecamatan Mowila pada tanggal 29 Desember 2022, beliau mengatakan bahwa banyaknya pasangan yang menikah masih dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Mowila, banyak diantara mereka tidak melaporkan pernikahannya dan sebagian ada juga yang melaporkan, namun pelaksanaannya tidak melibatkan aparat Pemerintah yang mempunyai wewenang dalam hal ini KUA, perkawinan hanya dilaksanakan berdasarkan hukum agama saja tanpa didaftarkan ke KUA. Dari pihak KUA telah memberikan penjelasan dan pengarahan kepada mereka tentang peraturan dan batasan

usia dalam pernikahan, untuk calon pengantin yang masih dibawah usia batasan pernikahan agar membuat surat pernyataan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama, tetapi banyak diantara mereka yang kurang paham tentang aturan yang berlaku dan tidak mau terbebani dengan mengurus prosedur tersebut dan mereka memberikan kesimpulan bahwasanya KUA mempersulit mereka untuk menikah, diberlakukannya aturan-aturan tersebut bertujuan untuk kemaslahatan kehidupan pasangan pengantin hanya saja masyarakat masih kurang memahami.

Ketika perjalanan pernikahan yang dibina oleh anak masih dibawah umur ini memasuki 6 bulan umur pernikahan, mereka sudah merasakan permasalahan yang terjadi pada rumah tangganya, mulai dari KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perselingkuhan, ekonomi dan pada akhirnya orangtua pun ikut terbebani dalam permasalahan rumah tangga mereka yang mana semestinya masih dalam bimbingan orangtua tetapi sudah memilih menikah dan permasalahan bertambah terutama untuk sang suami belum bisa mencari pekerjaan yang tetap dan pada akhirnya biaya kebutuhan sehari-hari masih ditanggung oleh orang tua mereka. Anak yang menikah di bawah umur secara pengetahuan sudah paham tentang hak dan kewajiban suami istri tetapi untuk mengaplikasikannya dan menanggung jawabkannya mereka merasa berat. Oleh karena itu kadang mereka mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang masih labil serta tingkat emosionalnya belum matang, maka kelangsungan rumah tangga perkawinan dibawah umur berakhir pada terjadinya perceraian. Diketahui jumlah perceraian rumah tangga yang dibina oleh anak dibawah umur kurang lebih terdapat lima kasus perceraian sepanjang tahun 2019-2023.

Untuk menangani perkara tersebut pihak KUA Kecamatan Mowila juga telah menjalankan program bimbingan pra nikah bagi pasangan calon mempelai baik itu sesuai kriteria mencukupi batasan usia pernikahan ataupun belum, dalam hal ini Kantor Urusan Agama akan tetap memberikan penyuluhan kematangan dalam berkeluarga, pendidikan keluarga kemudian bimbingan keluarga sakinah, untuk memberikan bimbingan pernikahan, maka terjalin adanya hubungan komunikasi antara pihak Kantor Urusan Agama yang bertugas melaksanakan bimbingan pra nikah yaitu, Kepala KUA sekaligus Penghulu, dan Penyuluh Agama Islam Fungsional, dengan calon pengantin dibawah umur.

Maka penerapan strategi komunikasi yang efektif sangat penting bagi penghulu dalam bimbingan pra nikah untuk calon pengantin dibawah umur karna memungkinkan mereka menyampaikan informasi dengan jelas, menciptakan pemahaman, dan membangun kepercayaan. Dengan komunikasi yang baik, Penghulu dapat membimbing secara bijaksana, menjelaskan tanggung jawab pernikahan, serta memahamkan mereka tentang pentingnya kedewasaan dan kesiapan sebelum memasuki kehidupan berumah tangga.

Komunikasi ini harus dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan komunikator dalam kegiatan bimbingan pra nikah mengetahui bahwasanya hal yang menyangkut komunikasi sehingga pesan tersebut efektif diterima oleh pihak calon pengantin dibawah umur. Pesan yang dimaksudkan yakni mengenai pengetahuan dan pemahaman hal-hal komunikasi yang harus dimiliki oleh Penghulu yang bertugas sebagai pernikahan, dan kerumah tanggaan, serta yang diharapkan juga dapat menagani konflik yang akan terjadi pada rumah tangganya

kelak. Maka dari itu agar pesan dapat tersampaikan dengan benar dan efektif, diperlukan adanya strategi peserta bimbingan pra nikah adalah pasangan calon pengantin yang masih dibawah batasan usia nikah maka perlu adanya perencanaan dan manajemen komunikasi yang matang untuk menyampaikan materi bimbingan pernikahan agar materi yang disampaikan bisa dipahami oleh komunikan dan komunikasi berlangsung dengan efektif. Komunikasi yang kurang efektif bisa jadi memberi peluang bagi pasangan suami istri yang menikah usia dini untuk kemudian tidak menyerap dengan baik materi bimbingan pra nikah yang disampaikan oleh aparat KUA, dan berujung pada konflik yang akan terjadi pada rumah tangganya kelak. Oleh sebab itu penerapan strategi komunikasi dalam bimbingan pra nikah oleh pihak KUA sangat dibutuhkan.

Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian di kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila dikarenakan peneliti sangat merasa prihatin terhadap anak-anak pada usia yang masih muda sudah menjalankan bahtera rumah tangga yang dimana masih perlu bimbingan dari orang tuanya, mereka sudah merasakan kehidupan pernikahan, dan diantara mereka juga mudah memutuskan untuk bercerai disebabkan permasalahan yang terjadi pada rumah tangganya dan belum bisa mengatasinya dikarenakan pikiran masing-masing suami istri yang masih labil. Kemudian juga peneliti ingin mengetahui bagaimana peran Kantor Urusan agama dalam mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan pra nikah agar permasalahan yang terjadi pada rumah tangganya kelak bisa ditangani oleh kedua calon pengantin yang masih dibawah usia batasan pernikahan.

Oleh karena itu, dengan permasalahan yang terjadi penulis ingin mengetahui bagaimana penyusunan strategi komunikasi antarpribadi yang dilakukan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila sebagai komunikator dalam kegiatan bimbingan pra nikah pada saat memberikan materi agar apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi calon pengantin yang masih dibawah umur. Serta tujuan komunikasi bisa berlangsung dengan efektif dan sesuai harapan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Komunikasi Penghulu dalam Mengoptimalkan Bimbingan Pra Nikah Kepada Calon Pengantin Di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila”**.

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi komunikasi Penghulu dalam mengoptimalkan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin di bawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila.

1.3 Rumusan Masalah

- 1.3.1 Bagaimana strategi komunikasi Penghulu dalam mengoptimalkan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?
- 1.3.2 Apa saja faktor pendukung dan penghambat strategi komunikasi yang dihadapi Penghulu dalam mengoptimalkan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Mengetahui strategi komunikasi yang dilakukan Penghulu dalam mengoptimalkan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila.

1.4.2 Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat strategi komunikasi yang dilakukan Penghulu dalam mengoptimalkan bimbingan pra nikah kepada calon pengantin dibawah umur di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mowila.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam bidang komunikasi, sekaligus sebagai tambahan wawasan mahasiswa IAIN Kendari khususnya, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam dalam kajian yang memiliki kaitan dengan strategi komunikasi.

1.5.2 Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan manfaat dan masukan terhadap Kantor Urusan Agama selaku lokasi penelitian ini, dalam memahami bagaimana komunikasi yang terjalin pada pelaksanaan bimbingan pra nikah.

1.6 Definisi Operasional

1.6.1 Strategi komunikasi

Strategi komunikasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara atau metode yang dilakukan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama dalam mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan pra nikah terhadap calon pengantin dibawah umur dengan

berbagai macam pendekatan dan komunikasi yang efektif agar pasangan calon pengantin dibawah umur ini mampu untuk memahami materi bimbingan pra nikah yang disampaikan.

1.6.2 Penghulu Kantor Urusan Agama

Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang bertanggung jawab atas kegiatan kepenghuluhan di KUA Kecamatan yang mempunyai tugas sebagai pencatatan nikah dan pembinaan pernikahan.

1.6.3 Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah dalam penelitian ini adalah merupakan upaya pemberian bantuan terhadap calon pengantin yang masih dibawah umur, sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rumah tangga dan memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan.

1.6.4 Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita dimana umur keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 2019, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).